



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10);
54. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);
55. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);
56. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asst Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 764).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.330.649.690.225,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp. 1.287.061.474.101,00
b. Belanja Daerah		Rp. 1.330.649.690.225,00
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 43.588.216.124,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 44.976.283.000,00	
b. Pengeluaran	Rp. 1.388.056.876,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 43.588.216.124,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.287.061.474.101,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.227.839.312,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.000.978.373,00 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.878.411.208,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.624.472.719,00 (Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.723.977.012,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.181.353.056.209,00 (Satu Triliun

Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.142.280.651.000,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.072.405.209,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.480.578.580,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.330.649.690.225,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 882.981.910.315,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.518.526.890,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 377.047.796.050,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.165.987.375,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 249.600.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.923.444.598,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.528.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.099.518.144,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.191.068.062,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.723.371.392,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.824.959.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.736.315.853,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 234.988.019.459,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan juta Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 43.588.216.124,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.976.283.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.388.066.876,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 388.066.876,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp. 43.588.215.124,00) (Minus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43.588.215.124,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- | | |
|-------------------|---|
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.227.839.312
4.1.01	Pajak Daerah	42.000.978.373
4.1.02	Retribusi Daerah	2.878.411.208
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kayaan Daerah yang Disahkan	5.624.472.719
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.723.977.012
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.011.353.056.209
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.142.780.651.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	390.724.005.209
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.400.578.500
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.400.578.500
	Jumlah Pendapatan	1.287.061.474.101
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	882.981.918.315
5.1.01	Belanja Pegawai	479.518.526.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.047.796.050
5.1.05	Belanja Hibah	26.165.987.375
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	249.600.000
5.2	BELANJA MODAL	189.923.444.588
5.2.01	Belanja Modal Tanah	84528.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.098.518.144
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.191.068.062
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Energi	87.7.381.392
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.824.959.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.756.315.853
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.756.315.853
5.4	BELANJA TRANSFER	234.988.019.459
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.988.019.459
	Jumlah Belanja	1.330.649.190.225
	Total Surplus (Defisit)	(43.588.216.114)
6	PEMBAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.976.283.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.976.283.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.976.283.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Landak
Nomor : B TAHUN 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.388.066.876
6.201	Pembentukan Dana Cadangan	388.066.876
6.202	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.388.066.876
	Pembiayaan Netto	435.882.141,24
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

**KABUPATEN LANDAK
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	GOLOONGAN RUANG	ESKELON					NON ESKELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	2	10
1.	Golongan IV/a	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan IV/d	-	2	-	-	-	-	-	2
3.	Golongan IV/e	-	16	-	-	-	-	-	16
4.	Golongan IV/b	-	9	24	-	-	-	1	164
5.	Golongan IV/a	-	4	55	3	-	-	-	583
Jumlah Golongan IV		2	31	79	3	-	651	1	767
1.	Golongan III/d	-	-	63	116	-	368	4	541
2.	Golongan III/c	-	-	1	111	-	475	30	617
3.	Golongan III/b	-	-	-	53	-	564	155	772
4.	Golongan III/a	-	-	-	3	-	210	374	587
Jumlah Golongan III		-	-	64	283	-	1.607	563	2.517
1.	Golongan II/d	-	-	-	-	-	127	156	283
2.	Golongan II/c	-	-	-	-	-	52	119	171
3.	Golongan II/b	-	-	-	-	-	14	75	89
4.	Golongan II/a	-	-	-	-	-	4	54	58
Jumlah Golongan II		-	-	-	-	-	197	404	601

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	GOLONGAN RUANG	ESKELON					NON ESKELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	V	T. FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	11
2.	Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	10
3.	Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	4
4.	Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Golongan I		-	-	-	-	-	-	-	27
1.	PPPK Golongan 1-8	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PPPK Golongan 5-8	-	-	-	-	-	-	-	17
3.	PPPK Golongan 9-12	-	-	-	-	-	-	-	23
4.	PPPK Golongan 13-17	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PPPK		-	-	-	-	-	-	-	40
Jumlah Total		2	31	143	286	-	2.463	1.038	3.953

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUCARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengukuran piutang	Jumlah piutang setiap dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
Jumlah						

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARLANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS INVESTASI	SALDO SEBELUMNYA	TAHUN								JUMLAH	KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	1. Penyertaan Modal Pada PT. PAKSI KALBAR	23.305.000.000	2.000.000.000	4.375.000.000	6.040.000.000	5.800.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000.000		
2	2. Penyertaan Modal Pada PTDM	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	13.000.000.000		
3	3. Penyertaan Modal Pada PT. LANDAK BARAJASRI	9.900.000.000	-	1.875.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	11.500.000.000		
4	4. Penyertaan Modal Pada PT. JAMBERTA	-	875.000.000	-	-	-	-	-	-	875.000.000		

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Baliansi sebagai dengan salinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DARLANURKI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T 1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1						
2						
3						
4						
Jumlah						

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Daerah Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Peninjauan/ Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Permisasi Bunga %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DARLANUARI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001